JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 57-62

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

DARI REGULASI KE REALISASI: STUDI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LEONMENI DALAM BINGKAI PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

Eloi Diana Nokas[1)*] Nikson Bia[2)]

Universitas Aryasatya Deo Muri[1) 2)]

Eldayana956@gmail.com :

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan yang berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada Desa Leonmeni Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi atau pustaka dan observasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Loenmeni belum efektif. Masih sering terjadi keterlambatan penyusunan Perdes tentang APBDes, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa setiap bulannya, dan keterlambatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes oleh kepala desa kepada bupati, serta tidak transparannya pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada perangkat desa sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan perlu adanya kesadaran dari pemerintah desa dalam hal transparansi keuangan.

Kata Kunci

Pengelolaan, Keuangan, Desa

Abstract

The better village financial management is financial management based on Permendagri No. 113 of 2014 which regulates village financial management mechanisms that included planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability activities. This study aims is to determine the village financial management in Leonmeni village, Boking sub-district, Timor Tengah Selatan regency. The qualitative research method had been used to parse data in descriptive's way. Data collection is done through interviews, study documentation or literature and observation. The type of data in this paper are qualitative and quantitative data with primary and secondary data sources. The results showed that the village financial management in Loenmeni was not effective yet. There are still often delays in the preparation of Perdes on APBDes, late in delivery of accountability reports by the village treasurer every month, and also late in submission of reports on the realization of APBDes implementation by the village head to the district head, and there is no transparency of village financial management to the community. Therefore, it is necessary to do technical guidance and training to the village officials so that the quality of human resources can improve and there needs to be awareness of the village government in terms of financial transparency.

Keywords

Management, Financial, Village

Pendahuluan

Dalam pengelolaan keuangan desa perlunya ketaatan, transparansi dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan pelaporan keuangan desa agar dapat mencegah adanya kecurangan pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desanya (Atar Satria F, 2021). Pembangunan desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti ketimpangan antar wilayah, kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalkan.(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78*, n.d.)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa kan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Muhammad Ismai, n.d.).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa harus memenuhi beberapa asas, yaitu legalitas, administrasi yang baik,tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, tanggung jawab, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi. Salah satu prinsip yang banyak disebutkan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas terkait adalah asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir dari tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang (UU RI No.06 Tahun 2014). Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas publik berarti memberikani nformasi dan menyebarluaskan kegiatan dan hasil keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjadi informan dalam pelaksanaan hak publik (Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (*Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, n.d.). Selain lima point penting yang dimaksudkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban ada satu hal penting yang harus diikuti Pemdes dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan Desa yakni Good Corporate Governance, yang dimaksudkan Good Corporate Governance adalah usaha yang dilakukan pihak Pemdes untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan kajian mendalam terhadap perundang-undangan dan kebijakan public yang berdampak terhadap usahanya, memberi masukan secara aktif kepada pemerintah dalam proses penyusunan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung (Jan Hoesada, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan sendiri daerah saat ini lebih ditujukan untuk memberikan kewenangan pengaturan dan pemerintahan sendiri yang luas kepada daerah dalam mengelola pembangunan daerah.(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 Ayat 6*, n.d.)

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga memperloleh dana desa. Realisasi penyaluran dana desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 mencapai Rp2,84 triliun. Alokasi dana desa untuk NTT pada tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun, meningkat 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi ini diperuntukan bagi 3.026 desa di NTT. Namun dalam realisasinya terdapat 1.237 desa di NTT yang belum setor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa, yang berpotensi menghambat penyaluran dana desa tahap selanjutnya.(D.F, 2024)

Salah satu Kabupaten di NTT yang menerima dana desa adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 31 Kecamatan dan 266 desa. Dilansir dari victory news, terdapat 15 desa di Kabupaten TTS yang gagal menyalurkan dana desa. Akibatnya pejabat bupati TTS “Seperius Edison Sipa” mengambil langkah tegas dengan mencopot 14 kepala desa dari jabatannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten TTS belum berjalan dengan optimal. Oleh Karena itu perlu dilakukan analisis lebih dalam terkait pengelolaan keuangan desa.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency teory merupakan teori hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Kontrak antara satu orang atau lebih dimana pemilik yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan amanah suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajemen maupun pemilik tersebut yang diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama hal ini merupakan hubungan keagenan.(Bambang Lesmono dan Saparuddin Siregar, 2021)

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan bertanggug jawab terhadap keuangan desa. Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.(IAI-KASP, 2015)

JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 57-62

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.(Sujarweni, n.d.) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan ringkas dalam kaitannya dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Untuk metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah tentang focus terhadap bagaimana pengelolaan keuangan desa Leonmeni dalam perspektif Permendagri No 20 Tahun 2018. (Sugiyono, 2013) Lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Leonmeni, Kecamatan Boking, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Obyek penelitian adalah pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dsampai pertanggungjawaban.

Temuan

Setelah dilakukan penelitian di Desa Leonmeni Kecamatan Boking Kabupaten TTS ditemukan beberapa hal dalam pengelolaan keuangan Desa Leonmeni yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ketidaksesuaian tersebut, antara lain:

1. **Tahap Perencanaan**
 a. Rancangan APBDes di Desa Loenmeni disepakati tidak pada bulan Oktober. Penyepakatan RAPBDes setiap tahun tidak menentu dan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat 4 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yakni paling lambat bulan Oktober.
 b. RAPBDes Desa Leonmeni tahun 2024 mendapat evaluasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten TTS melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) karena rencana belanja pemberdayaan masyarakat yang tidak berdampak secara langsung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat Desa Leonmeni serta harga satuan barang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan harga rill di pasaran.
2. **Tahap Pelaksanaan**
 a. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Leonmeni sering mengajukan SPP sebelum barang atau jasa diterima, hal ini tidak sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018.
 b. TPK juga sering terlambat dalam menyampaikan laporan kegiatan kepada bendahara desa.
3. **Tahap Penatausahaan**
 a. Bendahara Desa Leonmeni tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan melainkan pada akhir tahun. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 35 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa tutup buku dilakukan setiap akhir bulan.
 b. Bendahara Desa Leonmeni sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Penyampaian laporan ini melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 35 ayat (4) Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. **Tahap Pelaporan**
 a. Kepala Desa Leonmeni sering terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa. Laporan disampaikan melebihi bulan juli. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 37 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 b. Kepala Desa Leonmeni sering terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester akhir. Laporan ini sering disampaikan pada bulan Februari. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (4), yang menyebutkan bahwa Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. **Tahap Pertanggungjawaban**

 Pemerintah desa Leonmeni tidak meninformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepdaa masyarakat Desa Leonmeni. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 57-62

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Diskusi

Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan keuangan desa pada Desa Leonmeni secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2021) yang menunjukan bahwa perencanaan keuangan desa telah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018. (Riswati, 2021) Namun, yang masih menjadi ketidaksesuaian ialah pada waktu penyepakatan RAPBDes yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (4) Permendagri No. 20 tahun 2018, yakni melebihi bulan Oktober. Penyepakatan RAPBDes yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Permendagri ini diakibatkan oleh keterlambatan Sekretaris Desa Leonmeni dalam menyusun RAPBDes. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Desa Leonmeni, keterlambatan ini diakibatkan karena Sekretaris Desa Leonmeni kurang memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai tentang administrasi dan keuangan desa. Penyusunan RAPBDes yang telambat ini menyebabkan waktu penyampaian kepada kepala desapun menjadi terlambat. Keterlambatan penyepakatan RAPBDes ini dapat mengakibatkan penyaluran dana desa maupun alokasi dana desa terhambat karena berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Peraturan Desa mengenai APBDes merupakan salah satu persyaratan penyaluran dana desa. Jikalau penyaluran dana desa terhambat maka akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan di desa, karena dana desa dan alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan terbesar yang dimiliki oleh desa, di samping pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota. Apabila pelaksanaan keuangan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhambat maka akan bedampak pada rendahnya dan minimnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan keuangan desa di Desa Leonmeni secara umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24-34 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, yang masih menjadi ketidaksesuaian ialah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Leonmeni dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa SPP hanya boleh diajukan apabila barang/jasa sudah diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Leonmeni, hal ini terjadi karena TPK Desa Leonmeni tidak mengetahui pedoman dalam mengajukan SPP, sehingga mereka mengajukan SPP sebelum barang/jasa diterima. Atau bisa dikatakan faktor rendahnya pengetahuan TPK Desa Leonmeni seputar regulasi dan keuangan desa yang melatarbelakangi hal ini terjadi. Apabila SPP diajukan sebelum barang atau jasa diterima maka akan mengakibatkan pelaksanaan keuangan desa menjadi tidak efektif. Karena secara fisik barang/jasa belum ada atau belum diterima tapi surat sudah diajukan, hal ini membuka celah untuk terjadinya manipulasi anggaran.

Penatausahaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, penatausahaan keuangan desa di Desa Leonmeni secara umum telah sesuai dengan ketentuan pasal 35-36 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, yang masih menjadi ketidaksesuaian ialah bendahara Desa Leonmeni tidak melakukan tutup buku secara tertib setiap akhir bulan. Hal ini diakibatkan karena bendahara desa kurang memiliki pengetahuan terkait regulasi keuangan desa, sehingga melakukan penutupan buku menurut pengetahuannya saja. Ketidaktertiban dalam penutupan buku setiap akhir bulan ini mengakibatkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menjadi terbengkalai sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulannya kepada kepala desa. Hal ini akan berdampak pada terlambatnya penyampaian Laporan Realisasi APBDes.

Selain itu waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara desa sering melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 35 ayat (4) Permendagri No. 20 Tahun 2018, yakni paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa dan kepala desa, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini sering pula disampaikan saat hendak menyusun Laporan realisasi APBDes yakni pada bulan Juli. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan bendahara desa terutama dalam hal regulasi dan administrasi serta tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Keterlambatan penyampaian ini akan berimplikasi pada terlambatnya penyusunan Laporan realisasi APBDes. Oleh karena itu, pemerintah Desa Leonmeni perlu melakukan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan administrasi desa sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparataur desa, terutama bendahara desa, karena bendahara memegang peranan yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pelaporan keuangan Desa Leonmeni secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryadi (2021) yang menunjukan bahwa pelaporan keuangan desa di Desa Jembrak telah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.(Sunaryadi, T., 2021) Namun, yang masih menjadi ketidaksesuaian ialah waktu penyampaian laporan realisasi APBDes yang melebihi bulan Juli tahun anggaran berjalan dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang melebihi bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Desa Leonmeni, keterlambatan ini diakibatkan karena Bendahara Desa Loenmeni kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban serta adanya keterlambatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada bendahara desa. Keterlambatan penyampaian laporan realisasi APBDes ini akan berimplikasi pada terhambatnya penyaluran dana desa. Jika penyaluran dana desa terhambat maka akan berdampak pula pada tersendatnya pembangunan di desa. Oleh karena itu peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Leonmeni, karena aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintah desa berperan strategis dalam menyukseskan pembangunan di desa.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Leonmeni secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widati (2022) pada Desa Metahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe(Widati, 2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Roma, M. P. M. (2020) pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. (Roma, n.d.) Namun, yang masih menjadi ketidaksesuaian ialah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemrintah daerah yang masuk ke desa tidak diinformasikan kepada masyarakat desa Leonmeni baik secara tertulis maupun melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 40 ayat 1 (satu) Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Desa Leonmeni, Pemerintah Desa Leonmeni tidak menginformasikan hal ini kepada masyarakat karena menurut mereka laporan realisasi APBDes hanya merupakan konsumsi internal pemerintah desa, tidak untuk dipublikasikan. Ketidaktransaparasian ini mengakibatkan rendahnya kredibilitas masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Leonmeni. Selain itu dapat menimbulkan sikap apatis dan kecurigaan mayarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu pemerintah Desa Leonmeni perlu membenahi kebiasaan ini dengan mulai menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi ataupun melalui penyampaian secara lisan di setiap dusun, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparatur Desa Leonmeni. Transparansi dan akuntabilitas dana desa bermanfaat dalam peningkatan efektivitas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pencegahan korupsi, serta peningkatan kepercayaan public.(Basri, Y. M., n.d.)

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Loenmeni belum efektif. Masih sering terjadi keterlambatan penyusunan Perdes tentang APBDes, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa setiap bulannya, dan keterlambatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes oleh kepala desa kepada bupati, serta tidak transparannya pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada perangkat desa sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan perlu adanya kesadaran dari pemerintah desa dalam hal transparansi keuangan.

Daftar Pustaka

Atar Satria F D. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating. *J Akunt Dan Keuang Univ Jambi*. 2021;6(4): 231-242.

Bambang Lesmono dan Saparuddin Siregar. Studi Literatur Tentang Agency Theory. *J Ekon Keuangan, Investasi dan Syariah*. 2021;4(2):203–210.

Basri, Y. M. et al. Pengelolaan keuangan desa: Analisis faktor yang mempengaruhinya. *(Jurnal Akuntansi) Kaji Ilm Akunt*. 8(1):34–50.

D.F A. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten TTS. *J Ris Akunt dan Keuangan, ,*. 2024;4(2):473–485.

Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *J Ris Akunt dan Keuang 2*. 2014;3(2):454-460.

IAI-KASP. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*; 2015.

Jan Hoesada. *Bunga Rampal Akuntansi Pemerintahan*; 2016.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Muhammad Ismai. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *J Ekon Dan Bisnis*. 19:2.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Riswati. Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. *J Ekon dan Keuang*. 2021;8(1):13–31.

Roma MPM. Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *J Ekon dan Bisnis*. 2(5):25-40.

Sujarweni VW. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*.

Sunaryadi, T. et. Pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *J Ilm Ekon dan Bisnis*. 2021;14(1):154–159.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta; 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 Ayat 6.

Widati S. Analisis pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe). *J Prog Ekon Pembang*. 2022;3(1):227-240.